

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masyarakat di dunia terutama di Indonesia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual beli. Dalam Islam jual beli tergolong sebagai jenis *Muamalah* yang berarti komponen hukum Islam yang mengatur tindakan sesama manusia. Jual beli lazim digunakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat berpaling dari akad ini setiap kali kebutuhannya terpenuhi.<sup>1</sup> Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafiah, sebagaimana dikatakan Ali Fikri, *Fiqh Muamalat* karya Ahmad Wardi Muslich mengatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan dua mata uang baik emas ataupun perak dan sejenisnya. atau bertukar barang dengan uang atau dengan cara khusus lainnya yang serupa. Kedua, pengertian umum: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara yang khusus, harta itu meliputi zat (barang) atau uang.<sup>2</sup>

Jual beli sendiri memiliki prinsip yang halal dalam Agama Islam asalkan barang dalam jual beli tersebut tidak dilarang oleh Agama Islam. Agama Islam juga menganjurkan untuk melakukan jual beli syari'at Islam.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4) ayat (29):

---

<sup>1</sup> Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), hlm. 53

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 175

<sup>3</sup> Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), hlm.3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa (4):29).

Semua jual beli mengandung resiko, seperti jual beli menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), dimana barang dibayar saat barang sudah sampai di tangan konsumen atau pembeli. COD (*Cash On Delivery*) tidak hanya dilakukan melalui transaksi *online*, namun juga bisa dilakukan dalam sistem jual beli secara *offline*. COD (*Cash On Delivery*) secara *offline* yang dimaksud adalah dengan cara pembeli mendatangi tempat penjual dan memesan produk atau barang kemudian meminta untuk mengantar barang dan akan melakukan pembayaran secara langsung apabila barang sudah berada dirumah pembeli.

Sebagai subyek hukum, interaksi manusia melahirkan suatu ikatan diantara mereka. Interaksi yang demikian bersifat privat.<sup>4</sup> Aturan mengenai perikatan yang dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat termaktub dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan.

Pada Buku III KUHPer membahas mengenai perikatan (*Van Verbintenissen*) yang memiliki sifat terbuka. Hal ini berarti isi yang terkandung

---

<sup>4</sup> Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka karya, 2011), hlm. 2

dalam suatu perikatan dapat ditentukan sendiri oleh para pihak terkait dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, asas umum serta asas kesusilaan. Selain itu dalam *Verbintenissenrecht* juga mencakup istilah *Overeenkomst*. Dikenal tiga terjemahan dari *Verbintenis*, yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian. Sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. Dalam uraian selanjutnya terjemahan *overeenkomst* disebut perjanjian dan terjemahan dari *verbintenis* disebut perikatan.<sup>5</sup>

Secara rinci perikatan tidak dirumuskan pada undang-undang, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum diantara dua pihak yang berkaitan dengan harta serta kewajiban melakukan suatu hal atau prestasi.<sup>6</sup>

Dalam perikatan dikenal beberapa unsur antara lain hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak atau subjek perikatan, dan prestasi. Prestasi sendiri merupakan segala sesuatu yang menjadi hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa:

1. Memberi sesuatu; (seperti dalam transaksi jual beli).
2. Berbuat Sesuatu; (seperti dalam transaksi penyewaan jasa).
3. Tidak berbuat sesuatu (seperti dalam melindungi rahasia perusahaan).

Suatu perjanjian akan menciptakan perikatan hal ini dapat dimaknai apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi merupakan tindakan ketika suatu prestasi

---

<sup>5</sup> Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 41.

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman. KUHPerdara Buku III, (Bandung: Alumni), 1983, hlm 1.

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lazimnya wanprestasi dikenal dengan pengingkaran janji, yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak yang telah tertuang pada perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang<sup>7</sup>. Hukum perikatan Islam dan hukum perjanjian nasional memang berjalan saling beriringan. Pada undang-undang telah diatur asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan perjanjian maupun perikatan.

Hukum Islam kontemporer mengenal istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*Verbintenis*) dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*). Dari hal itu diketahui bahwa perikatan (*iltizam*) dalam hukum Islam adalah terisinya *zimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain atau pihak lain. Hal itu selaras dengan pandangan bahwa seseorang yang telah berkomitmen untuk mengikat diri dengan orang yang lainnya melalui suatu perjanjian atau perikatan maka pihak yang terlibat didalamnya harus bertanggung jawab atas perjanjian atau perikatan yang dibuatnya dengan segala resiko dan juga kewajiban yang mungkin timbul. Hal ini sebagai sebab adanya janji yang mengikat hanya bagi para pihak yang terlibat.<sup>8</sup>

Pada hukum perjanjian Islam dikenal dengan adanya objek akad yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak saat berakhirnya akad. Apabila

---

<sup>7</sup> Departemen Agama. 2004. Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya. (Bandung: PT. Diponegoro)

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil (et al), Hukum Perjanjian Syari'ah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).hlm. 248.

keberadaan objek itu tidak ada, tentunya akad ini menjadi sia-sia atau tidak berguna. Menjadi suatu ketidak mungkinan jika para pihak terkait melaksanakan suatu prestasi tanpa mengetahui prestasi itu dengan jelas.

Sumber dalam perikatan secara hukum Islam terbagi menjadi: akad (*al-'aqd*), kehendak sepihak (*al-irādah almunfaridah*), perbuatan merugikan (*al-fi'l ad-darar*), perbuatan bermanfaat (*al-fi'l an-nafi'*) dan *syara'*.<sup>9</sup> Akad yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini atau beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad disebut *daman al-'aqd*. Namun sejauh mana kondisi pemenuhan tanggung jawab tersebut dilakukan masih belum adanya kejelasan. Seperti apakah sistem hukum perdata Islam mengatur tentang prestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen lalu bagaimanakah apabila terjadi wanprestasi di antara keduanya.

Di Desa Sumbercangkring sendiri terdapat Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM yang berjumlah dua, yaitu UMKM Wingko Londo dan UMKM Kampoeng Buah. Salah satunya UMKM yang peneliti teliti yaitu UMKM Kampoeng Buah yang ada di Desa Sumbercangkring yang menjual berbagai macam buah seperti belimbing, durian, jambu merah, dan

---

<sup>9</sup> Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 60.

pepaya. Alasan peneliti memilih UMKM Kampoeng Buah sebagai tempat penelitian dikarenakan adanya suatu permasalahan yang cukup menarik minat peneliti. Dalam praktiknya diduga terdapat wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) yang terdapat di UMKM Kampoeng Buah di Desa Sumbercangkring. Di mana awal mula terjadi permasalahan adalah saat pembeli mendatangi rumah penjual kemudian memesan satu kwintal buah belimbing untuk diantarkan kerumah pembeli yang berada di Desa Pesantren, dalam transaksi tersebut sudah disepakati bahwasanya pembayaran dilakukan dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) atau pembayaran dilakukan saat barang datang.

Perselisihan yang terjadi pada UMKM Kampoeng Buah adalah ketika barang yang dipesan sudah diantar kerumah pembeli pada saat pembayaran pembeli tidak membayar dengan harga yang telah disepakati diawal perjanjian. Pembeli berkata akan membayar saat memesan ulang buah belimbing dikarenakan saat itu pembeli belum mempunyai uang untuk membayarnya. Transaksi tersebut tidak hanya sekali dua kali dilakukan oleh pembeli, namun sudah terjadi selama tiga bulan pembayaran tidak dilakukan. Tentu hal ini sangat merugikan penjual. Dan saat penjual menagih uang yang sudah menunggak selama tiga bulan tersebut pembeli tetap belum membayar dengan alasan yang sama, namun pembeli melakukan pemesanan lagi untuk kesekian kalinya dan berkata akan dibayar semua beserta hutangnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hanik, *Narasumber Pemilik UMKM Kampoeng Buah*, wawancara tanggal 25 Mei 2023.

Tetapi saat barang dikirim langsung oleh penjual, pembayaran juga tetap menunggak dengan alasan yang sama. Dan transaksi terakhir juga terjadi dimana pembeli memesan kembali buah belimbing dan durian sebanyak masing masing setengah kwintal untuk diantar kerumah pembeli, saat produk tersebut diantar dan tiba dirumah pembeli, tiba-tiba pembeli membatalkan secara sepihak transaksi tersebut dengan alasan sudah memesan buah yang sama di penjual lain dan produk tersebut datang lebih dahulu daripada produk yang dipesan di Kampoeng Buah walaupun dari awal sudah disepakati untuk mengirim sehari setelah memesan.<sup>11</sup>

Kasus yang sama juga terjadi di UMKM Kampoeng Buah namun dengan konsumen yang berbeda. Kali ini konsumen kedua memesan buah durian sebanyak setengah kwintal dan beberapa bibit pohon untuk dikirim ke Malang. Konsumen melakukan pemesanan melalui telepon. Pembayaran yang disepakati adalah dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) dan yang mengirim juga langsung penjual tanpa melalui jasa ekspedisi pengiriman. Namun hal yang sama terjadi, pembeli tidak melakukan pembayaran secara langsung saat barang sampai dirumahnya dengan alasan akan ditransfer saja saat uangnya dan akan dibayar bulan depan. Namun, sampai saat ini pembayaran belum dilakukan dan hal tersebut membuat penjual rugi. Saat ditagih untuk membayar juga tidak kunjung dibayar hingga sudah enam bulan.

Dalam Islam dijelaskan bahwa suatu transaksi adalah sah jika kedua belah pihak telah memenuhi kewajiban dan haknya sesuai dengan kesepakatan yang

---

<sup>11</sup> Hanik, *Narasumber Pemilik UMKM Kampoeng Buah*, wawancara tanggal 25 Mei 2023.

telah disepakati di awal. Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi dengan kerelaan (sama-sama ridha) antara kedua belah pihak. Mereka harus memiliki informasi yang sama (informasi lengkap) agar tidak ada pihak yang merasa curiga atau tertipu.<sup>12</sup>

Namun, dalam hal ini tidak terlaksananya akad dengan baik atau terjadinya wanprestasi yang sudah dilakukan oleh pembeli dan terjadi kecacatan Akad *As-Salam* dalam hukum Islam. *As-Salam* merupakan jual beli sesuatu dengan kualifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu dan membayar dengan kesepakatan saat akad dilakukan.<sup>13</sup> Menurut ulama *Syafi'iyah* pembayaran dalam akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal transaksi. Namun kembali lagi dalam masalah ini, bahwasanya pembeli sudah menangguhkan pembayaran hingga tiga bulan padahal hal tersebut tidak diucapkan dalam akad di awal transaksi. Hal tersebut sudah melanggar Hukum Perikatan Islam terkait wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong peneliti untuk mengangkat skripsi dengan topik bagaimana **“Praktik Jual Beli Buah dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Di Tinjau dari Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”**

---

<sup>12</sup> Observasi, tanggal 25 Mei 2023.

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) hlm.125

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Dalam penjelasan yang sudah dituliskan di konteks penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* UMKM Kampoeng Buah Di Desa Sumbercangkring?
2. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* UMKM Kampoeng Buah Di Desa Sumbercangkring Ditinjau dari Hukum Perikatan Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan praktik Jual beli akad *As-Salam* Dengan Sistem *Cash On Delivery* UMKM Kampoeng Buah Di Desa Sumbercangkring.
2. Untuk menjelaskan praktik Jual Beli Dengan Sistem *Cash On Delivery* UMKM Kampoeng Buah Di Desa Sumbercangkring Ditinjau dari Hukum Perikatan Islam.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian ini, diharapkan bahwa penelitian dapat berguna dan bermanfaat dengan baik untuk peneliti dan pembaca lainnya seperti halnya sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dalam upaya menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti serta mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang praktek jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) yang dalam penerapannya masih memanfaatkan masyarakat khususnya untuk pelaku usaha.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti dalam hal jual beli terutama tentang wanprestasi yang terjadi dalam suatu transaksi menggunakan sistem *cash on delivery* (COD).

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama yang belum mengetahui mengenai sistem pembayaran *cash on delivery* dan pemahaman mengenai wanprestasi terutama untuk pelaku usaha dan konsumen.

### c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber karya ilmiah serta studi kepustakaan khususnya pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

## E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka suatu penelitian membutuhkan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ini digunakan untuk menemukan titik terang untuk sebuah fenomena dalam kasus tertentu. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menghindari plagiarisme karena tinjauan pustaka ini dan juga kesamaan dengan

karya sastra sebelumnya untuk mengidentifikasi perbedaan antara karya yang ada dan karya tulis peneliti.

1. Skripsi tahun 2020 yang ditulis oleh Rizki Fitriana Nur Sahid pernah meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Sistem Suspend Akibat Penilaian Konsumen (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek di Surakarta)*”.

Berdasarkan hasil kajian terbaru dalam hukum perikatan Islam mengenai sistem *suspend* akibat penilaian konsumen Go-Jek, hal ini dapat disimpulkan yang utama yaitu terkait kontrak elektronik yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan Go-Jek. Menurut hukum perikatan Islam hal ini sudah memenuhi akad yang sah. Namun perjanjian tersebut tidak memenuhi prinsip keseimbangan, sehingga secara hukum perikatan Islam, pejanjiannya menjadi *fasad* (dapat dibatalkan). Akan tetapi perjanjian tersebut pada prinsipnya masih dapat dilaksanakan jika ada unsur ridha dari para pihak.<sup>14</sup>

Persamaan ini dengan penelitian peneliti adalah kedua penelitian menggunakan tinjauan hukum perikatan Islam dan juga sama-sama mengalami ketidakseimbangan dalam berlangsungnya akad. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sistem dan objek yang digunakan.

2. Skripsi tahun 2018 yang ditulis oleh Ismu Haidar pernah meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-*

---

<sup>14</sup> Rizki Fitriana Nur Sahid, “*Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Sistem Suspend Akibat Penilaian Konsumen (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek di Surakarta)*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

*Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)”*

Berdasarkan hasil kajian terbaru tentang hukum Islam dalam kaitannya dengan wanprestasi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa mobil menggunakan akad *ijarah* dengan harga dan batas waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik dengan jaminan atau tanpa jaminan. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap barang sewaan (mobil) yang hilang adalah bahwa tanggung jawab kehilangan objek *ijarah* sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa kecuali diatur lain dalam akad. Serta keabsahan akad dalam sewa-menyewa mobil sudah memenuhi rukun yaitu *sighat* berupa *ijab qabul* secara tulisan dan lisan yang sudah membudaya, pihak yang berakad (*'aqid*) yakni orang yang mempunyai kecakapan bertindak secara hukum. Sedangkan pada objek akad berupa manfaat dari mobil bukan kepemilikannya.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah keduanya membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah perbedaan dalam tinjauan dan objek yang diteliti.

3. Skripsi tahun 2021 yang ditulis oleh Yusnia Ulinnifa Izzati pernah meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Pembatalan Akad*

---

<sup>15</sup> Ismu Haidar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

*Pembiayaan Mudharabah di KSPPS (Studi Kasus di KSPS Tamzis Bina Utama Cabang Kejajar Kabupaten Wonosobo).*

Berdasarkan hasil kajian terbaru tentang hukum perikatan Islam dalam kaitannya dengan pembatalan akad *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kejajar Wonosobo, dapat disimpulkan bahwa penyebab pembatalan akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kejajar adalah kemacetan dalam pengambilan dana pembiayaan *mudharabah* yang kemudian disebabkan karena penyimpangan akad pembiayaan *mudharabah*. Selain itu di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kejajar pembatalan akad pembiayaan *mudharabah* terjadi karena adanya unsur penipuan yang menyebabkan pembatalan akad sesuai dengan hukum perikatan. Penipuan tersebut termasuk kedalam pemalsuan data kegiatan usaha yang di manipulasi yang menjadikan akad *fasidnya* akad *mudharabah*.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah keduanya menggunakan tinjauan hukum perikatan Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terdapat pada akad yang digunakan, objek yang ada dan lokasi terjadinya masalah.

4. Skripsi tahun 2020 yang ditulis oleh Eka Permata Sari pernah meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual*”

---

<sup>16</sup> Yusnia Ulinnifa Izzati, “*Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Pembatalan Akad Pembiayaan Mudharabah di KSPPS (Studi Kasus di KSPS Tamzis Bina Utama Cabang Kejajar Kabupaten Wonosobo)*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

*Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)” yang dapat disimpulkan:*

Berdasarkan hasil kajian terbaru tentang Hukum Perlindungan Pembeli Syariah dalam kaitannya dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) di Hamshop Bandar Lampung, disimpulkan bahwa hanya beberapa pembeli yang dapat membayarnya secara praktis. mengirimkan pesanan tepat waktu. Hal ini dijelaskan dalam UU RI no. 8 tahun 1999 bahwa hak operator harus menerima imbalan kontrak. Penjual dapat mengirimkan pemberitahuan ganti rugi kepada pembeli dengan kode 1365 KUH Perdata.<sup>17</sup>

Kesimpulan mengenai penelitian ini adalah transaksi yang dilakukan dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) merugikan pelaku usaha dimana saat barang yang dipesan sudah sampai dirumah pembeli namun pembeli membatalkan sepihak dan beralasan tidak ada dirumah. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat penelitian tersebut yang membahas tentang Perlindungan Hukum untuk pelaku usaha meninjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dan penelitian peneliti adalah kedua penelitian menggunakan sistem atau metode pembayaran yang sama yaitu sistem *Cash On Delivery* (COD) serta terjadi pembatalan sepihak. Sedangkan perbedaan penelitian keduanya adalah jenis produk yang dijual dan lokasi penelitian serta tinjauan yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>17</sup> Eka Permata Sari, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

dua tinjauan yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian peneliti hanya ditinjau dari Hukum Perikatan Islam.

5. Skripsi tahun 2022 yang ditulis oleh Rani Elsafiana pernah meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus: Marketplace Shopee)*” yang dapat disimpulkan:

Berdasarkan hasil penelitian terbaru mengenai praktik jual beli online dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) oleh anak di bawah umur, telah dijelaskan bahwa jual beli online di *marketplace Shopee* banyak dilakukan oleh anak di bawah umur dengan melakukan transaksi dengan pihak di bawah umur. Sistem COD (*Cash On Delivery*) tanpa sepengetahuan orang tua dan dalam jumlah tidak sedikit . Dalam hal ini, kerugiannya akan lebih besar daripada manfaatnya. Dalam hukum Islam sendiri jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur diperbolehkan selama dalam pengawasan orang tuanya dan anak tersebut *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang jahat).<sup>18</sup>

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui aplikasi *marketplace Shopee* tanpa sepengetahuan orang tuanya dan merugikan pihak penjual dikarenakan anak dibawah umur ini melakukan transaksi dengan sistem COD (*Cash On*

---

<sup>18</sup> Rani Elsafiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus: Marketplace Shopee)*”, ( Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

*Delivery*) dan saat barang tersebut datang tidak ada yang bisa membayar barang tersebut dikarenakan nominal barang tidak sedikit.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah keduanya sama mengangkat penelitian dengan tema transaksi menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*). Dan perbedaan keduanya yaitu dalam penelitian ini pelaku usaha melakukan transaksi melalui *marketplace Shopee* dan konsumen masih dibawah umur, sedangkan penelitian peneliti melakukan transaksi langsung dan konsumen sudah dewasa, serta perbedaan tinjauan penelitian ini dengan penelitian peneliti.